

“Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobo”

Aga Fakhrur Rozi, Sri Suwitri

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email : agafakhrur@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of education for disabilities persons is carried out through special education and inclusion with specific curricula and learning processes and learning places, but the role of the Wonosobo regency government tackles this problem less than optimal. This study aims to describe how the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2015 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Disabilities Persons in extraordinary school of Wonosobo Regency, and to identify the supporting and inhibiting aspects of the implementation of the Regional Regulation. The theory used is the implementation model of George Edward III, Mazmanian and Sabatier, Mazmanian and Sabatier, as well as Meter and Horn theory. The research studied using descriptive research approach. Data collection techniques used in the form of interviews, observasi and documentation, with qualitative descriptive data analysis.

The results show that in general the government, school and community institutions have the same perception toward the principle, purpose and purpose of the law. Protection of persons with disabilities has not fully covered all types of persons with disabilities. Supporting the success of this policy is the environmental aspect with the high level of community support, the policy implementation aspect with the similarity of interests between the government and the community, the support of resources, and the good compliance and responsiveness of the implementers, and the characteristic aspects of the implementing agency with positive responses to policies and commitments the high of the executor. While inhibiting the success of the policy is the communication aspect by the local government and the communication from the community where many people with disability are shut down, the information about the existence of disabled people, and the environmental stagnant in the form of socioeconomic condition of the society which is low.

The recommendation of the researcher is the need for better socialization by the government, as well as the effort to establish for Public Extraordinary School of Wonosobo Regency, so that children with disability can be accommodated in special schools that are designated for children with disabilities.

Keywords : *implementation, communication, environment, community support, implementers, suitability of stakeholders' interests*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Wonosobo mengimplementasikan otonomi daerah melalui Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Seperti diungkapkan pada bidang pendidikan khusus dan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat, penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 16 menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusi. Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus dan tempat belajar yang khusus, pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama, kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2015

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobo ?

b. Aspek apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobo?

2. KERANGKA TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai : “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

2.2 Model Implementasi George C. Edward III

Menurut George Edward III dalam Subarsono (2015:91) terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

2.3 Model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono (2015: 94), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

a. karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*);

- b. karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*);
- c. variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

2.4 Model Implementasi Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2015:94) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara lingkungan implementasi (*context of implementation*) mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Adapun indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah dengan melihat konsistensi dari pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

2.5 Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2015:100) ada lima faktor yang mendorong keberhasilan Implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobo, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan dari perilaku yang dapat di

amati berupa pengamatan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh manusia dalam mengamati suatu fenomena tertentu.

Penelitian kualitatif dibutuhkan subjek penelitian sebagai pemberi informasi-informasi atau informan dalam penelitian, yaitu : Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Pegawai Dinas Sosial, Kepala Sekolah SLB-B di Wonosobo, dan orang tua dari siswa SLB-B di Wonosobo.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan kedua sumber data, yakni : sumber primer dan sumber sekunder guna memenuhi kebutuhan penelitian Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B di Kabupaten Wonosobo Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015.

Model analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation* (kondensasi data), *Data Display* (penyajian data), dan *Conclusion Drawing/Verifications* (Menarik Kesimpulan Verifikasi), (Miles dan Huberman, 2014 : 247)

4. PEMBAHASAN

4.1 Implementasi

4.1.1 Prinsip, Maksud dan Tujuan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobodi Bidang Pendidikan

Prinsip dilaksanakannya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 2 Perda No. 1 Tahun 2015 antara lain :

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang.
- b. Non diskriminasi.

- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat.
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan.
- e. Kesetaraan kesempatan.
- f. Aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitasnya.

Maksud dari perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2015 antara lain, memberikan kepastian hukum, serta melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Perda No. 1 Tahun 2015 dikatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat padanya.

Masih ditemukan berbagai masalah yang belum sesuai dengan prinsip perda yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain : masih ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas di masyarakat, masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, masih kurangnya penghormatan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas dari sisi kemanusiaan, seperti masih banyak orang

yang menganggap anak penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan apa-apa dan hanya bergantung pada orang lain, serta aksesibilitas yang rendah yaitu masih belum adanya kemudahan berupa keberadaan sekolah luar biasa yang disediakan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas yang merata di wilayah Kabupaten Wonosobo guna mewujudkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan.

Di bidang pendidikan pada prinsipnya semua siswa yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan hak yang sama, hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti tuna rungu perlu mendapatkan pengajar yang sesuai dengan anak yang berkebutuhan khusus. Banyak anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan penanganan di sekolah lain, jadi banyak anak yang berkebutuhan khusus itu cenderung tidak disekolahkan dan biasanya anak yang berkebutuhan khusus ini disekolahkan di sekolah-sekolah umum itu terjadi kadang ada pembullying dan lain sebagainya. Hal inilah menunjukkan belum optimalnya implementasi dari prinsip Perda ini.

Secara umum antara pemerintah, institusi sekolah dan masyarakat memiliki persepsi yang sama terhadap maksud dari Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobo khususnya di bidang pendidikan, sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 3 peraturan daerah ini, yaitu memberikan kepastian hukum dan melindungi serta memenuhi hak penyandang disabilitas. Memberikan kesempatan pada dan penyandang disabilitas untuk bersekolah atau memperoleh hak memperoleh pendidikan seperti anak normal pada umumnya.

Begitu juga pada tujuan dikeluarkannya Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 antara pemerintah yang diwakili Dikpora dan

Dinas Sosial, institusi pendidikan yang diwakili oleh Kepala Sekolah SLB-B serta masyarakat yang diwakili oleh orangtua siswa yang sekolah di SLB-B Kabupaten Wonosobo sudah sesuai dengan yang Pasal 4 Perda No 1 Tahun 2015 ini yaitu memajukan, melindungi dan menjamin hak penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan melalui pendidikan di SLB-B Kabupaten Wonosobo.

4.1.2 Ruang Lingkup Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobo di Bidang Pendidikan

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya mencakup semua jenis penyandang disabilitas, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan luar biasa yang dikelola oleh pemerintah, karena hingga saat ini sekolah luar biasa yang ada di Wonosobo adalah sekolah milik swasta. Pemerintah daerah hendaknya dapat memberdayakan sekolah yang sudah ada dengan bantuan dana, sarana dan prasarana maupun teknis pembelajaran agar cakupan pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat lebih baik. Pembelajaran di sekolah luar biasanya juga harus memperhatikan kemampuan dasar siswa dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing siswa.

4.1.3 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB-B Kabupaten Wonosobo di Bidang Pendidikan

Berdasarkan haknya maka anak penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan

sebagaimana anak normal lainnya dengan segala keterbatasan sarana prasarana yang ada di sekolah, sehingga Pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana sekolah luar biasa agar dapat lebih dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih layak dengan kapasitas yang lebih banyak. Berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah siswa yang sekolah di ketiga lokasi penelitian ini, hanya sedikit penyandang disabilitas yang menggunakan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak, oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mendorong penditita disabilitas menggunakan haknya untuk memperoleh pendidikan yang baik.

Anak penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo memiliki kewajiban untuk belajar, dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, serta memiliki kewajiban yang sama dengan anak lainnya yaitu menghormati hak orang lain dan berperilaku tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai siswa, maka untuk belajar sebagai upaya untuk mengembangkan diri agar siswa memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk masa yang akan datang, sehingga anak dapat mandiri. Tanggung jawab sebagai anak yang belajar di SLB, maka anak dapat melaksanakan tugas belajar di rumah dengan bimbingan orangtua dan mengikuti pembelajaran di sekolah dengan mengerjakan semua tugas yang diberikan guru ketika di sekolah, dan mentaati semua peraturan yang berlaku di sekolah.

4.1.4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, masyarakat, serta keluarga dan orangtua.

Pemerintah merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab kemudian orangtua dan sekolah, berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperhatikan sekolah bagi penyandang disabilitas di Wonosobo. Seharusnya pemerintah itu dapat mendirikan sekolah SLB-B Negeri sehingga anak penyandang disabilitas bisa tertampung di sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak penyandang disabilitas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo belum melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, karena pemerintah belum menyediakan sekolah luar biasa negeri. Seharusnya pemerintah itu dapat mendirikan sekolah luar biasa negeri sehingga anak penyandang disabilitas bisa tertampung di sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak penyandang disabilitas.

4.2 Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan di SLB-B Kabupaten Wonosobo di Bidang Pendidikan

Aspek pendukung keberhasilan kebijakan ini yaitu aspek lingkungan dengan tingginya dukungan masyarakat terhadap kebijakan. Aspek pelaksana kebijakan yang didukung dengan adanya kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, adanya dukungan sumber daya, serta kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pelaksana. Aspek

karakteristik agen pelaksana yang ditunjukkan dari tanggapan yang positif terhadap kebijakan dan komitmen yang tinggi dari pelaksana.

Aspek penghambat keberhasilan kebijakan ini yaitu aspek komunikasi yang ditunjukkan dari komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dikpora maupun Dinas Sosial di bidang pendidikan masih kurang. Selain dari pihak pemerintah, aspek penghambat berkaitan dengan komunikasi juga berasal dari masyarakat sendiri, yaitu banyak penyandang disabilitas yang menutup diri, banyak keluarga yang belum memberikan informasi keberadaan anggota keluarga penyandang disabilitas. Aspek lingkungan juga menjadi penghambat keberhasilan kebijakan ini, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tergolong rendah.

5. KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Prinsip dari Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 khususnya di bidang pendidikan belum dapat dilaksanakan semuanya. Prinsip yang sudah dilaksanakan antara lain : adanya penghormatan terhadap kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas, adanya kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, dengan tidak membedakan jenis kelamin, serta adanya penghormatan terhadap penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dengan memberikan penghargaan. Sedangkan prinsip yang belum dapat terlaksana antara lain : masih adanya diskriminasi, masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, masih kurangnya penghormatan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas dari sisi kemanusiaan, serta aksesibilitas yang rendah.

- b. Maksud dari Perda dapat dipahami oleh semua pihak yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi serta memenuhi hak penyandang disabilitas. Memberikan kesempatan pada dan penyandang disabilitas untuk bersekolah atau memperoleh hak memperoleh pendidikan seperti anak normal pada umumnya. Perda ini juga dimaksudkan untuk memajukan, melindungi dan menjamin hak penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan melalui pendidikan di SLB-B Kabupaten Wonosobo.
- c. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya mencakup semua jenis penyandang disabilitas, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan luar biasa yang dikelola oleh pemerintah, karena hingga saat ini sekolah luar biasa yang ada di Wonosobo adalah sekolah milik swasta.
- d. Berdasarkan haknya maka anak penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak normal lainnya dengan segala keterbatasan sarana prasarana yang ada di sekolah. Setelah memperoleh hak, maka penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo memiliki kewajiban untuk belajar, dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, serta memiliki kewajiban yang sama dengan anak lainnya yaitu menghormati hak orang lain dan berperilaku tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Serta sebagai bentuk tanggung jawab sebagai siswa, maka untuk belajar sebagai upaya untuk mengembangkan diri agar siswa memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk masa yang akan datang, sehingga anak dapat mandiri.
- e. Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, karena pemerintah belum menyediakan sekolah luar biasa negeri.
- f. Aspek pendukung keberhasilan kebijakan ini yaitu aspek lingkungan dengan tingginya dukungan masyarakat terhadap kebijakan. Aspek pelaksana kebijakan yang didukung dengan adanya kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, adanya dukungan sumber daya, serta kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pelaksana. Aspek karakteristik agen pelaksana yang ditunjukkan dari tanggapan yang positif terhadap kebijakan dan komitmen yang tinggi dari pelaksana.
- g. Aspek penghambat keberhasilan kebijakan ini yaitu aspek komunikasi yang ditunjukkan dari komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dikpora maupun Dinas Sosial di bidang pendidikan masih kurang. Selain dari pihak pemerintah, aspek penghambat berkaitan dengan komunikasi juga berasal dari masyarakat sendiri, yaitu banyak penyandang disabilitas yang menutup diri, banyak keluarga yang belum memberikan informasi keberadaan anggota keluarga penyandang disabilitas. Aspek lingkungan juga menjadi penghambat keberhasilan kebijakan ini, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tergolong rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat saran dan rekomendasi yang penulis berikan, yaitu :

- a. Masih adanya diskriminasi dan kurangnya penghormatan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas terhadap penyandang disabilitas, maka perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan sosialisasi Perda ini oleh pemerintah kepada masyarakat agar anak penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo memperoleh haknya sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, melalui sekolah luar biasa.
- b. Aksesibilitas yang rendah dan masih rendahnya partisipasi pemerintah mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk dapat mendirikan sekolah SLB-B Negeri yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan agar anak penyandang disabilitas bisa tertampung di sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak penyandang disabilitas, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada penyelenggaraan pendidikan dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. (3th. Ed.). Sage Publications, Inc.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.